

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020. RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam periode RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 merupakan irisan tahap ke-4 (2016-2021) dan tahap ke-4 (2005-2025) dari bagian proses RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah. RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

***“Membangun Kembali Sulawesi Tengah Melalui Penguatan Mutu
Modal Manusia dan Infrastruktur”***

Tema diatas mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. Membangun Kembali

Dampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 28 September 2018, memerlukan rencana pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi (in-situ), serta relokasi dan pembangunan kawasan baru (ex-situ). Sehubungan dengan kejadian bencana alam tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sulawesi Tengah dan sekitarnya, yang salah satunya menginstruksikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk mengkoordinasikan penyusunan Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan (KAPP) Wilayah Pascabencana Sulawesi Tengah yang dibentuk di Bappenas, Rencana Induk tersebut disusun secara bersama Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).jm

Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu (1) Kebijakan dan Strategi Pemulihan dan Pembangunan; (2) Pembangunan Wilayah Berbasis Risiko Bencana;

(3) Pemulihan Infrastruktur Wilayah; (4) Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Budaya Masyarakat; (5) Pembiayaan dan Kerjasama; serta (6) Regulasi dan Kelembagaan. Kebijakan dan Strategi Pemulihan dan Pembangunan. Rencana pemulihan dan pembangunan diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dan strategi pemulihan wilayah pascabencana, pembangunan kawasan permukiman baru, serta pengurangan risiko bencana wilayah pascabencana dan rawan bencana. Pemulihan wilayah pascabencana dilakukan melalui rehabilitasi serta rekonstruksi pada masing-masing sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, sosial dan budaya, perekonomian wilayah dan masyarakat, serta lintas sektor. Pembangunan kawasan permukiman baru disusun berdasarkan penataan ruang kawasan, penataan administrasi kependudukan, pembangunan perumahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, budaya, ekonomi, serta kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Kemudian, pengurangan risiko bencana dilakukan dengan menyusun kebijakan dan strategi sesuai dengan wilayah rawan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota terdampak.

Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Rawan Bencana. Rencana pembangunan kembali wilayah terdampak pascabencana berbasis risiko bencana dilakukan dengan menyusun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah terdampak, menyusun rekomendasi tata ruang pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota terdampak, serta menyusun rekomendasi arahan pemanfaatan ruang di lokasi relokasi. Berdasarkan hasil analisis geologi dan pemenuhan kriteria kesesuaian lahan, terdapat empat (4) lokasi relokasi meliputi Kelurahan Duyu, Kelurahan Tondo-Talise, di Kota Palu, serta di Desa Pombewe dan Desa Olobaju di Kabupaten Sigi.

Pemulihan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Relokasi. Rencana pemulihan dan pembangunan infrastruktur disusun sesuai dengan strategi pemulihan dan pembangunan infrastruktur pascabencana, serta strategi pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman baru. Pemulihan dan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara, sumber daya air, telekomunikasi dan energi kelistrikan, jaringan persampahan, serta infrastruktur sosial. Kemudian, pada rencana pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman baru terbagi menjadi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi dan energi kelistrikan, air bersih dan air limbah, serta infrastruktur persampahan. Pemulihan infrastruktur dilakukan dengan penguatan (retro-fitting) pada bangunan yang masih ada maupun infrastruktur rusak yang masih bisa digunakan, sedangkan pembangunan infrastruktur disusun dengan mempertimbangkan ancaman bencana di masa depan.

Pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana. Kerusakan terhadap berbagai fasilitas sosial ekonomi mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara langsung, dan secara sosial berdampak khusus pada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Kebijakan umum pada bidang sosial ekonomi, dilakukan melalui tiga rancangan strategi pemulihan, meliputi percepatan pemulihan sosial kemasyarakatan

pascabencana, percepatan pemulihan dan rekonstruksi ekonomi pascabencana, serta normalisasi sosial, ekonomi, budaya pascabencana. Pada bidang sosial kemasyarakatan dilakukan program pemulihan pembangunan yang memberikan perhatian khusus terhadap kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Kebutuhan pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip membangun kembali Sulawesi Tengah yang lebih baik, lebih aman (*Build Back Better and Saver*). Sumber pembiayaan direncanakan terdiri atas: (1) Sumber Pemerintah Pusat (APBN) yang berasal dari dana rupiah murni, hibah dan pinjaman, (2) Sumber Pemerintah Daerah dari APBD Provinsi dan kabupaten/Kota, dan (3) Sumber Pembiayaan dari Kerja Sama, baik Swasta dan kerja sama lainnya (salah satunya mekanisme *Public Private Partnership* (PPP)). Kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun anggaran 2019 sampai 2020 akan langsung dianggarkan melalui mekanisme APBN, termasuk yang bersumber dari hibah dan pinjaman luar negeri untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada berbagai sektor di Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya berasal dari Pemerintah Jepang (JICA), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Pemerintah Swiss, Pemerintah Jerman (KfW), Pemerintah Selandia Baru, dan Pemerintah Korea Selatan (KOICA).

Kerangka Regulasi dan Kelembagaan. Perubahan kerangka regulasi pascabencana yaitu dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, RTRW Kabupaten/Kota terdampak, penyusunan Perda RDTR, serta Pembentukan Peraturan Rencana Induk Pemulihan/Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Sulawesi Tengah. Dari segi kelembagaan, terdapat urgensi pembentukan lembaga Tim Adhoc Asistensi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (TAA-RR) sebagai penanggung-jawab rehabilitasi dan rekonstruksi multi-sektor yang dapat dimanfaatkan secara efektif oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membantu penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas bidang. Kemudian, berdasarkan Instruksi Presiden, seluruh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk melakukan langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.

2. Penguatan Mutu Modal Manusia

Penguatan Mutu Modal Manusia merupakan modal dasar untuk mendorong keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan. Kompetensi SDM yang berdaya saing tinggi dapat menggerakkan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas untuk menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Strategi peningkatan kualitas SDM dilaksanakan dengan meningkatkan pendidikan formal maupun non formal yang berkualitas, berdaya saing di pasar kerja modern yang semakin bersifat *borderless*, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya yang handal dan siap memasuki kompetisi global. Penguatan mutu modal manusia tersebut harus memiliki orientasi pada hasil karya berkualitas tinggi.

3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur ditingkatkan kualitasnya untuk memberikan akses dan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, baik pada infrastruktur layanan dasar maupun infrastruktur untuk mendukung perekonomian.

Penyusunan KUA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah dengan KUA Tahun Anggaran 2020 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD. KUA Tahun Anggaran 2020 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2020 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Penyusunan KU-APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 berdasarkan agenda prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 “**Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing**”, dengan misi pembangunan, yaitu :

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM;
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia;
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Visi dan Misi pembangunan daerah Sulawesi Tengah menekankan pada 10 (sepuluh) agenda Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM;
2. Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan;
3. Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota;
4. Mendukung percepatan Kemandirian Energi baru terbarukan;
5. Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis desa;
6. Pemantapan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan *market friendly*;
7. Melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah;
8. Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
9. Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental;
10. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Dokumen KUA Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai pedoman arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2020 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat prioritas dan plafon anggaran untuk tiap Perangkat Daerah.

1.3. Dasar Hukum

Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 226);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 90);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 689).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB dan inflasi. Asumsi ekonomi makro yang dipergunakan pada dokumen KUA ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi di tingkat nasional dan provinsi, terutama yang terjadi di tahun 2018 dan proyeksi capaian tahun 2019 serta proyeksi di awal tahun 2020.

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah memiliki kecenderungan yang membaik dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah memperlihatkan prestasi yang cukup menggembirakan. Semakin membaiknya kinerja, memberikan indikasi telah dilaksanakannya pembangunan ekonomi di daerah sesuai dengan yang direncanakan. Hanya saja penghambatan pertumbuhan ekonomi diakhir tahun 2018 terjadi tanpa diduga dengan musibah bencana yang menimpa daerah Sulawesi Tengah.


Menurut estimasi dari kedeputian ekonomi Bappenas bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pasca bencana akan terkoreksi dimana pada semester I tahun 2018 berkisar 6,24 persen (*c-to-c*) menjadi 1,75 persen atau turun sebesar 4,49 persen. Demikian juga tingkat inflasi yang sebelumnya 3,65 persen akan menjadi 10,28 persen atau mengalami peningkatan sebesar 6,63 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I-IV Tahun 2018 terhadap Triwulan I-IV tahun 2017 (*c-to-c*) berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha tumbuh sebesar 6,30 persen, melambat dibandingkan tahun 2017 sebesar 7,10 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan kumulatif tertinggi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu sebesar 10,37 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi juga terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, masing-masing tumbuh sebesar 9,77 persen dan 9,42 persen (*Gambar 2.1*).


Berdasarkan sumber pertumbuhannya, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 (*c-to-c*) yang sebesar 6,30 persen tersebut paling besar disumbang oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,25 persen, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 1,22 persen, dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,10 persen. Sedangkan untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 0,59 persen, dan lapangan usaha lainnya memiliki andil sebesar 2,15 persen terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercipta (*Gambar 2.2*).

Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha tahun 2018 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (27,73 persen); Pertambangan dan Penggalian (13,44 persen); Industri Pengolahan (12,60 persen), serta Konstruksi (12,47 persen).

Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2018 (*c-to-c*)



Gambar 2.2 Grafik Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 (*c-to-c*)



Sumber : Berita Resmi Statistik Sulteng No. 11/02/72/Th.XXII, 6 Februari 2019


Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selama tahun 2018 (*c-to-c*) yang mencapai 6,30 persen, terutama disebabkan oleh tingginya peningkatan komponen impor barang dan jasa yang mencapai 125,41 persen, diikuti peningkatan pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 70,42 persen serta komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) sebesar 15,94 persen. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) adalah komponen yang mengalami kontraksi sebesar 3,35 persen (*Gambar 2.3*).

Jika dilihat menurut pendekatan pengeluaran, penciptaan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2018 (*c-to-c*) paling besar disumbang oleh komponen ekspor dengan kontribusi sebesar 39,04 persen, diikuti kontribusi komponen impor dan pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) masing-masing sebesar 25,66 persen dan 2,43 persen. Cukup besarnya peran komponen ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2018 (*c-to-c*) didukung oleh kinerja ekspor barang Sulawesi Tengah yang mengalami kenaikan 70,80 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan ekspor *nikel* dan *stainless steel*. Selama tahun 2018 ekspor produk ini mengalami peningkatan sebesar 94,54 persen (*Gambar 2.4*).

Sementara itu kinerja positif komponen impor diantaranya didukung oleh impor besi dan baja sebagai bahan baku industri *stainless steel* yang mengalami peningkatan sebesar 446,25 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2018 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang mencapai 48,71 persen dari PDRB Provinsi Sulawesi Tengah. Komponen lain yang berkontribusi besar adalah komponen ekspor (48,28 persen) dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (39,89 persen).

Gambar 2.3 Grafik Pertumbuhan PDRB Tahun 2018 (c-to-c) Menurut Komponen Pengeluaran



Gambar 2.4 Grafik Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2017 dan Tahun 2018 (c-to-c) Menurut Komponen Pengeluaran



Sumber : Berita Resmi Statistik Sulteng No. 11/02/72/Th.XXII, 6 Februari 2019

2.1.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memberikan gambaran nilai tambah atas keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu periode tertentu, atau dengan perkataan lain PDRB Perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2016-2018 menunjukkan trend yang meningkat yakni dari Rp.41,11 juta pada tahun 2016 menjadi Rp.50,18 juta pada tahun 2018 (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
PDRB Perkapita Sulawesi Tengah Tahun 2016-2018

Uraian	Struktur Ekonomi		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku			
- Nilai (Juta rupiah)	41,11	45,24	50,18

Sumber : Berita Resmi Statistik Sulteng No.11/02/72/Th.XXII 2019

2.1.3. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

Selama Bulan Desember 2017, inflasi Kota Palu sebesar 1,10 persen bergerak lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Desember 2017 tercatat sebesar 1,87 persen sementara inflasi Desember 2016 sebesar 1,15 persen. Inflasi dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok bahan makanan (2,67 persen), transpor, komunikasi dan jasa keuangan (1,76 persen), kesehatan (0,83 persen), perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,75 persen), makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,26 persen), serta pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,16 persen). Sementara kelompok sandang menjadi satu-satunya yang menekan tingginya angka inflasi, mengalami penurunan sebesar 0,60 persen (*Tabel 2.2*).

Tabel 2.2
Perkembangan Inflasi/Deflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) April 2018

Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen				Inflasi	Laju Inflasi Tahun Kalender 2018**	Inflasi Year on Year***	Andil Inflasi
	Des 2017	Des 2017	Nov 2018	Des 2018				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
U m u m	132,59	132,59	139,61	141,15	1,10	6,46	6,46	1,10
1. Bahan Makanan	136,64	136,64	141,56	145,34	2,67	6,37	6,37	0,54
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	144,85	144,85	156,21	156,61	0,26	8,12	8,12	0,06
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar	129,80	129,80	134,86	135,87	0,75	4,68	4,68	0,17
4. Sandang	111,85	111,85	114,91	114,22	-0,60	2,12	2,12	-0,03
5. Kesehatan	122,64	122,64	129,19	130,26	0,83	6,21	6,21	0,03
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	125,27	125,27	135,08	135,30	0,16	8,01	8,01	0,01
7. Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	130,37	130,37	137,96	140,39	1,76	7,69	7,69	0,32

*) Perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan sebelumnya

**) Perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017

***) Perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017

Sumber : *Berita Resmi Statistik Sulteng No. 31/06/72/Th. XXII, 10 Juni 2019*

Sementara itu, inflasi (*y-on-y*) Kota Palu mencapai 6,46 persen. Kenaikan indeks (*y-on-y*) tertinggi terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 8,12 persen, sedangkan kelompok sandang mengalami kenaikan indeks terendah sebesar 2,12 persen. Inflasi Kota Palu sebesar 1,10 persen disumbangkan oleh kelompok pengeluaran bahan makanan (0,54 persen), transport, komunikasi dan jasa keuangan (0,32 persen), perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,17 persen), makanan jadi (0,06 persen), kesehatan (0,03 persen),

serta pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,01 persen). Sementara kelompok sandang memberikan andil negatif sebesar 0,03 persen

Beberapa komoditas utama yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain tarif angkutan udara (0,32 persen), ikan ekor kuning (0,22 persen), ikan cakalang (0,10 persen), telur ayam ras (0,07 persen), seng (0,06 persen), besi beton (0,05 persen), ikan mujair (0,04 persen), tomat buah (0,04 persen), ikan teri (0,04 persen) dan daging ayam ras (0,04 persen). Angka inflasi sebesar 1,10 persen menempatkan Kota Palu pada urutan ke-5 dengan inflasi tertinggi di Kawasan Sulampua dan ke-11 secara nasional.

Perdagangan internasional Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui transaksi ekspor dan impor. Komoditas andalan ekspor yang diperdagangkan terutama berasal dari sebagian besar potensi sumber daya alam dan hasil industri domestik yang dimiliki wilayah Sulawesi Tengah. Adapun negara tujuan ekspor meliputi benua Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika. Transaksi ekspor dan impor dilakukan melalui beberapa pelabuhan utama yakni Pantoloan, Kolonodale, Luwuk, dan Banggai.

Nilai ekspor Sulawesi Tengah selama Desember 2018 senilai US\$ 452,48 juta atau turun US\$ 87,91 juta (16,27 persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai sebesar ini merupakan ekspor langsung melalui Sulawesi Tengah senilai US\$ 444,35 juta dan provinsi lain senilai US\$ 8,13 juta. Selama Januari-Desember 2018, total nilai ekspor Sulawesi Tengah tercatat US\$ 5.109,18 juta atau meningkat US\$ 2.080,21 juta (68,68 persen) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar US\$ 3.028,97 juta. Sementara itu, ekspor melalui Sulawesi Tengah senilai US\$ 5.043,50 juta dan provinsi lain senilai US\$ 65,68 juta.


Komoditas ekspor yang diperdagangkan didominasi oleh tiga kelompok komoditas utama, yaitu kelompok komoditas besi dan baja senilai US\$ 292,31 juta atau 64,60 persen dari total ekspor, bahan bakar mineral senilai US\$ 130,14 juta (28,76 persen), dan bahan kimia anorganik senilai US\$ 15,08 juta (3,33 persen). Kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya relatif kecil masing-masing di bawah 2,00 persen

Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor paling utama selama Desember 2018 yakni mencapai US\$ 111,09 juta atau 24,55 persen dari total nilai ekspor Sulawesi Tengah, diikuti Taiwan senilai US\$ 81,74 juta (18,06 persen), Jepang senilai US\$ 75,91 juta (16,78 persen), dan Korea Selatan senilai US\$ 66,97 juta (14,80 persen). Sementara itu, nilai ekspor ke negara tujuan lainnya masing-masing di bawah 7,00 persen.

Selama Desember 2018, keseluruhan transaksi ekspor melalui Sulawesi Tengah senilai US\$ 444,35 juta, difasilitasi oleh Pelabuhan Kolonodale senilai US\$ 299,13 juta dan Luwuk senilai US\$ 145,22 juta. Sedangkan ekspor melalui pelabuhan di provinsi lainnya tercatat US\$ 8,13 juta masing-masing melalui Tanjung Priok (DKI Jakarta) senilai US\$ 1,24 juta, Soekarno Hatta (Banten) senilai US\$ 0,01 juta, Tanjung Emas (Jawa Tengah) senilai US\$ 0,03 juta, Tanjung Perak (Jawa Timur) senilai US\$ 6,55 juta, Makassar (Sulawesi Selatan) senilai US\$ 0,26 juta dan Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) senilai US\$ 0,04 juta. Hal ini berarti pelabuhan muat ekspor di Sulawesi Tengah berperan sebesar 98,20 persen.

Sedangkan total impor Sulawesi Tengah selama Januari hingga Desember 2018 senilai US\$ 544,53 juta, naik sebesar US\$ 177,14 juta atau 48,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Selama Januari-Desember 2018, terjadi kenaikan US\$ 1.526,34 juta atau sebesar 117,89 persen menjadi US\$ 2.821,08 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dilihat dari neraca perdagangan dengan seluruh negara mitra dagang, Sulawesi Tengah mengalami defisit senilai US\$ 92,04 juta selama Desember 2018 dan surplus senilai US\$ 2.288,11 juta selama Januari-Desember 2018 (*Gambar 2.5*).

Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Ekspor dan Impor, Desember 2017 – Desember 2018



Sumber : *Berita Resmi Statistik Sulteng No.04/1/72/Th.XXII, 15 Januari 2019*

Komoditas yang mendominasi impor Sulawesi Tengah yaitu kelompok komoditas mesin dan pesawat mekanik senilai US\$ 207,97 juta (38,19 persen), besi dan baja senilai US\$ 102,50 juta (18,82 persen), dan mesin/peralatan listrik senilai US\$ 99,41 juta (18,26 persen). Selama Januari-Desember 2018, komoditas yang mendominasi impor Sulawesi Tengah yaitu besi dan baja senilai US\$ 969,73 juta atau 34,37 persen dari total impor Sulawesi Tengah.

Dari 82 kota pantauan IHK nasional, sebanyak 73 kota mengalami inflasi dan 9 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan sebesar 1,23 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Pematang Siantar sebesar 0,01 persen. Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,21 persen, menempati urutan ke-12 inflasi tertinggi di Kawasan Sulampua dan urutan ke-58 secara nasional.

Dari 18 kota di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), selama bulan Januari 2019 tercatat 15 kota mengalami inflasi dan 3 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Pare-Pare (1,14 persen), diikuti Manado (1,09 persen), Manokwari (1,03 persen), Bulukumba (0,90 persen), Ternate (0,76 persen), Kendari (0,65 persen), Bau-Bau (0,61 persen), Makassar (0,54 persen) dan kota-kota lainnya di bawah 0,50 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kota Tual (0,87 persen), diikuti Mamuju (0,05 persen) dan Merauke (0,01 persen).

2.1.4. Ketenagakerjaan


Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah secara umum relatif menurun. Jumlah angkatan kerja per Agustus 2018 mencapai 1,50 juta orang lebih tinggi dibandingkan periode Agustus 2017 yang tercatat sebanyak 1,43 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 67,14% pada Agustus 2017 menjadi 69,52% pada periode laporan. Oleh karena itu, jumlah penganggur (data Agustus 2018) mencapai 51.481 atau menurun jika dibandingkan periode Agustus 2017 sebesar 54.369 orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang disertai dengan kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja menyebabkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 3,81% pada Agustus 2017 menjadi 3,43% pada periode Agustus 2018.

Beberapa hal yang menyebabkan kondisi naiknya tenaga kerja adalah adanya penyerapan tenaga kerja oleh beberapa perusahaan di Sulawesi Tengah serta pembukaan usaha-usaha baru seperti kafe dan rumah makan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sedangkan sisanya termasuk pekerja informal. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 51.481 orang, mengalami penurunan sekitar 2,8 ribu orang dibanding setahun yang lalu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2017 dibandingkan dengan Agustus 2018 mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin. TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Pada Agustus 2018, TPT di perkotaan sebesar 5,15 persen, sedangkan TPT di perdesaan sebesar 2,71 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan sebesar 1,36 persen poin, sedangkan TPT di perdesaan turun 0,01 persen poin. Secara Spasial, tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Palu sebesar 5,81%, diikuti dengan Kabupaten Buol sebesar 4,57% dan Kabupaten Sigi sebesar 3,78%. Di sisi lain wilayah-wilayah yang memiliki *impact* pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah seperti Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai mengalami peningkatan TPT berturut-turut sebesar 0,17 poin menjadi 2,89 dan 0,06 poin menjadi 3,00, faktanya hal tersebut mengindikasikan penyerapan tenaga kerja di kedua wilayah tersebut tidak searah dengan pesatnya pertumbuhan industri di kedua wilayah tersebut.

Gambar 2.6

Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2017 – 2018



Sumber : Berita Resmi Statistik Sulteng No. 27/05/72/Th.XXII, 06 Mei 2019

2.1.5. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada September 2018 mencapai 413,49 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 6,72 ribu orang dibandingkan Maret 2018. Sementara dibandingkan September 2017 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 9,78 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2018-September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 1,19 ribu orang dan daerah pedesaan turun sebesar 5,53 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 10,15 persen menjadi 9,50 persen, sedangkan di pedesaan turun dari 15,51 persen menjadi 15,41 persen.

Persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dibanding provinsi lain di Sulawesi masih cukup tinggi, bahkan untuk daerah perkotaan persentasenya sebesar 9,50 persen merupakan tertinggi kedua setelah Sulawesi Barat. Dari sisi jumlah, penduduk miskin di Sulawesi Tengah juga tergolong besar. Jumlah penduduk miskin sebesar 413,49 ribu orang merupakan tertinggi kedua setelah Sulawesi Selatan yang sebesar 779,64 ribu orang.

Selama periode Maret 2018 - September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,09 persen, yaitu dari Rp.413.785,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp.424.040,- per kapita per bulan pada September 2018. Sementara pada periode September 2017-September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,80 persen, yaitu dari Rp.408.522,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp.424.040,- per kapita per bulan pada September 2018.

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
September 2017 – September 2018

Daerah/Tahun (1)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) (2)	Persentase Penduduk Miskin (3)
Perkotaan		
September 2017	81,56	10,39
Maret 2018	85,03	10,15
September 2018	83,84	9,50
Perdesaan		
September 2017	341,72	15,59
Maret 2018	335,18	15,51
September 2018	329,65	15,41
Total		
September 2017	423,27	14,22
Maret 2018	420,21	14,01
September 2018	413,49	13,69

Sumber : *Berita Resmi Statistik Sulteng No. 05/01/72/Th. XXII, 15 Januari 2019*

Upaya pengentasan kemiskinan yang dijalankan di Sulawesi Tengah diharapkan dapat ditingkatkan terutama pada daerah pedesaan yang memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin lebih tinggi. Tingkat kemiskinan diharapkan dapat menurun seiring dengan tingginya Anggaran Dana Desa (ADD) untuk Sulawesi Tengah yang pada 2018 mencapai Rp1,36 triliun. Alokasi ADD juga diharapkan dapat mendorong proses pembangunan Indonesia dari daerah pinggiran dengan memperkuat ekonomi di daerah pedesaan.

Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan Sulawesi Tengah mengalami penurunan pada Maret 2018. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari level 2,80 per September 2017 ke level 2,64 pada periode laporan. Hal ini mengindikasikan tingkat pengeluaran rata-rata penduduk miskin Sulawesi Tengah terkoreksi sedikit menurun jika dibandingkan periode sebelumnya.

2.1.6. Gini Rasio

Selama periode September 2017-september 2018, nilai Gini Rasio Sulawesi Tengah termasuk yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Bahkan pada September 2018, nilai Gini Rasio Sulawesi Tengah sebesar 0,317 merupakan yang kelima terendah se-indonesia. Untuk wilayah perkotaan, nilai Gini Rasio perkotaan di Sulawesi Tengah selama periode tersebut selalu yang terendah (*Tabel 2.4*).

Dibanding dengan Gini Rasio nasional pada September 2018 sebesar 0,384, hanya Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara yang memiliki Gini Rasio lebih rendah. Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan September 2017 maupun Maret 2018.

Tabel 2.4
Gini Rasio menurut Provinsi Se-Sulawesi
September 2017, Maret 2018, September 2018

Kode	PROVINSI	September 2017			Maret 2018			September 2018		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
71	Sulawesi Utara	0,389	0,346	0,394	0,402	0,349	0,394	0,364	0,368	0,372
72	Sulawesi Tengah	0,367	0,313	0,345	0,370	0,307	0,346	0,331	0,280	0,317
73	Sulawesi Selatan	0,444	0,332	0,429	0,392	0,361	0,397	0,391	0,353	0,388
74	Sulawesi Tenggara	0,408	0,373	0,404	0,420	0,370	0,409	0,410	0,356	0,392
75	Gorontalo	0,398	0,379	0,405	0,390	0,383	0,403	0,397	0,413	0,417
76	Sulawesi Barat	0,392	0,299	0,339	0,421	0,335	0,370	0,451	0,311	0,366
	INDONESIA	0,302	0,407	0,398	0,312	0,384	0,384	0,391	0,319	0,384

Sumber : *Berita Resmi Statistik Sulteng No.06/01/72/Th XXII, 15 Januari 2019*

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan II 2019 diperkirakan membaik namun secara keseluruhan tahun 2019 diperkirakan akan lebih rendah dibanding 2018. Dengan mempertimbangkan indikator ekonomi domestik, kondisi ekonomi serta perkembangan konstelasi global, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan II 2019 diperkirakan mengalami perbaikan dalam kisaran 6,3-6,7% (*y-o-y*). Sedangkan untuk keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah diperkirakan sedikit melambat dalam kisaran 6,0-6,4% (*y-o-y*). Membaiknya perekonomian pada triwulan II 2019 didorong oleh beberapa faktor antara lain perbaikan sektor konsumsi rumah tangga yang sempat melambat pasca bencana, tingkat investasi yang semakin meningkat seiring tahap rekonstruksi yang mulai berjalan secara masif dan pengembangan pabrik pengolahan baru. Dari sisi eksternal, tingkat ekspor diperkirakan masih berada pada level yang tinggi meskipun akan mengalami perlambatan. Tingkat impor diperkirakan masih akan tumbuh tinggi seiring masih kuatnya impor barang modal pendukung serta impor bahan baku industri *stainless steel*. Meskipun impor tumbuh tinggi dan ekspor tumbuh terbatas, net ekspor diperkirakan masih akan menghasilkan surplus.

Rencana target perekonomian daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh membaiknya kinerja sektor pertambangan dan penggalian sehingga volume ekspor Sulawesi Tengah juga akan terus meningkat. Selain itu investasi baik dalam sektor pertambangan maupun industri pengolahan juga akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah akan ditopang oleh ekspor, investasi dan konsumsi rumah tangga.
2. Perkembangan jalan mantap nasional di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah mencapai 95% dan juga dampak positif perbaikan jalan antar kabupaten terhadap pelaksanaan event kegiatan TDCC yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu sehingga terlihat adanya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas baik antar wilayah di Sulawesi Tengah maupun akses masuk ke wilayah Sulawesi Tengah dari luar wilayah yang akan memicu peningkatan kunjungan wisatawan sehingga berpengaruh positif terhadap meningkatnya tingkat hunian hotel, industri kerajinan tangan dan jasa transportasi.
3. Produksi hasil-hasil pertanian akan terus mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya lanjutan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (PAJALA) yang didasari pada nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Pertanian kabupaten/kota dengan Kodim se-Sulawesi Tengah pada tahun 2015 dan sudah berjalan dengan baik selama 3 tahun dan didukung lagi dengan pelaksanaan Bawang Merah dan Cabe (UPSUS BABE) serta peningkatan sub sektor perkebunan melalui upaya pengusulan produksi, produktivitas dan mutu kakao di tahun 2019 sebagai pengganti Gernas Kakao dan program *swiss contact* yang merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk peningkatan produktivitas kakao. Selain itu, untuk sub sektor peternakan dilaksanakannya Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) serta Program Unggulan Sulteng Sejuta Sapi (S3) sebagai upaya peningkatan hasil daging ternak dan swasembada pangan asal hewan.
4. Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah di perkirakan akan terus membaik seiring dengan membaiknya perekonomian nasional dan dunia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik diharapkan dapat memberikan efek positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan individu yang ditandai dengan rendahnya nilai indeks gini. Menurunnya indeks gini diharapkan dapat mengurangi timbulnya konflik sosial dalam masyarakat dan memacu peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Selain itu, diharapkan pertumbuhan PDRB per kapita semakin membaik dengan adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi di semua sektor. Pemerataan pertumbuhan di semua sektor menunjukkan adanya perkembangan mata rantai perekonomian di masyarakat. Sehingga bila kondisi ini terwujud maka output perkapita masyarakat dapat benar-benar meningkat secara riil yang turut mempengaruhi naiknya daya beli masyarakat.
5. Kesepakatan kerjasama regional dan pasar bebas, seperti penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lanjutan kesepakatan AFTA 2015 dan perdagangan bebas dunia (WTO)

2020 yang akan menimbulkan konsekuensi terjadinya arus perdagangan untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil serta aliran modal yang lebih bebas. Kondisi ini memberikan peluang masuknya investasi asing yang dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Tantangan yang kemudian muncul adalah kondisi tersebut akan beresiko menimbulkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Sulawesi Tengah yang melimpah sehingga kemudian juga mengancam kelestarian ekosistem. Kondisi tersebut akan diperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai akibat aktivitas investasi tersebut. Dari sisi ketenagakerjaan, implementasi kerjasama regional dan dunia akan menambah jumlah lapangan kerja di dalam negeri sehingga kesempatan kerja yang ada terbuka lebar dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam. Selain itu pencari kerja dapat dengan mudah mencari pekerjaan di luar negeri, sebaliknya pencari kerja dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut menuntut pencari kerja di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan daya saing tenaga kerja yang kita miliki dari sisi pendidikan dan produktivitasnya masih kalah dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pengoptimalan sekolah-sekolah kejuruan serta Balai Latihan Kerja (BLK) masih harus dilakukan. Selain itu penguasaan bahasa asing oleh para pencari kerja menjadi syarat yang juga harus dipenuhi.

6. Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah pedalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan permukiman, telekomunikasi serta kelistrikan. Tantangan-tantangan tersebut diupayakan dapat diselesaikan melalui kerjasama antar wilayah dan kawasan seperti: kerjasama BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Area*) untuk membantu pembangunan sosial-ekonomi dari daerah-daerah yang belum berkembang dan termarginalisasikan serta terpencil.
7. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang telah dipersiapkan semenjak terbitnya PP Nomor 31 Tahun 2014 telah dinyatakan memenuhi kriteria kesiapan beroperasi dan siap untuk menerima dan melayani investor. KEK Palu telah diresmikan oleh Menko Bidang Perekonomian pada tanggal 27 September 2017 dan diperkirakan dapat menarik investasi senilai Rp. 92,4 Trilyun dengan memperkerjakan 97.500 tenaga kerja serta total investasi pembangunan sebesar Rp. 1,7 Trilyun. Oleh karena itu, pada tahun 2020 akan dipacu pembangunan beberapa infrastruktur pendukung seperti pembangunan *fly-over* Palu-Pantoloan, jalan Palu *Outer Ring Road*, perluasan Jembatan Tawaeli dan Pembangunan DAM sumber air baku Sungai Wombo. Selama tahapan pembangunan akan merangsang tumbuhnya

sektor industri dari investasi asing. KEK Palu diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam dan meningkatkan nilai tambah dari komoditi agro unggulan di Pulau Sulawesi seperti kakao, rumput lau dan rotan. Implikasinya adalah meningkatnya pertumbuhan industri dan jasa pendukung seperti *packaging* (pengemasan), *printing* (percetakan) dan *forwarding* (ekspedisi), serta jasa boga, transportasi, pemondokan, hiburan, perumahan, dan jasa-jasa perkotaan lainnya. Berkembangnya industri dan jasa pendukung tersebut akan menciptakan lapangan kerja signifikan bagi masyarakat di sekitar KEK. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja akan menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan.

8. Pembangunan smelter di Kawasan Industri Morowali Utara dan Morowali dengan kapasitas 300.000 ton dan PLTU kapasitas 300 Mega Watt dan pembangunan industri *stainless steel* dengan kapasitas 2 juta ton diperkirakan akan terus meningkatkan jumlah ekspor sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa konstruksi dan transportasi di tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proyeksi perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Proyeksi
Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH DALAM KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020
1.1	Pertumbuhan PDRB %	6,25-6,50
1.2	Laju inflasi provinsi (Kota Palu) (%)	4,5-5
1.3	PDRB per kapita BHB (juta Rp)	53,0-54,0
1.4	Indeks Gini	0,300-0,325
1.5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia (%)	20,5-21,00
1.6	Indeks ketimpangan Regional (Indeks Williamson)	0,5-0,525
1.7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	84,5-85,0
1.8	ICOR	4,0-4,5
1.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	2,3-2,4
1.10	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,7-0,8
1.11	Angka kriminalitas yang tertangani	858
1.12	Peningkatan Indeks Pembangunan Gendern (IPG)	77,43
1.13	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)	79,33

Sumber : *Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah*

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 sebagai penjabaran tahun kelima dari RPJMN 2015-2019. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2020 adalah :

“Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Berkualitas”

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, penyusunan RKP 2020 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam penyusunan RKP 2020, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2020 tema utama adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional yaitu (a) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (b) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (c) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; serta (e) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Asumsi makro yang digunakan dalam APBN 2020 yaitu:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3-5,6 persen. Pemerintah juga akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas jangkauan untuk pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Ketimpangan antar daerah juga akan ditekan dan memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan. Serta memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat;

2) Inflasi

Tahun 2020, inflasi akan dijaga di angka 2-4 persen. Untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi, dan mendorong ekspor. Tingkat inflasi yang rendah tak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Untuk mengendalikan inflasi, ketersediaan pasokan barang dan jasa harus dijaga, khususnya sektor pangan. Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;

3) Tingkat bunga SPN 3 bulan

Kebijakan perdagangan serta kenaikan suku bunga di AS berpengaruh terhadap kondisi keuangan di pasar domestik. Termasuk pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan (SPN) 3 bulan. Dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional dan terjaganya laju inflasi, tekanan dari ekonomi global diharapkan dapat dimitigasi. Suku Bunga SPN 3 bulan tahun 2020 diperkirakan rata-rata 5-5,3 persen;

4) Nilai Tukar Rupiah

Pada Tahun 2019 Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 13.700-Rp 14.000 . Target tersebut naik pada asumsi makro ekonomi pada APBN 2020, yakni Rp 14.000-Rp 15.000 per dollar AS. Tahun depan, Indonesia masih akan berhadapan dengan berbagai tantangan global di tahun 2019 yang akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Faktor eksternal seperti perang dagang, kebijakan moneter di AS dan Eropa, serta perkembangan ekonomi di China masih berpotensi mempengaruhi ekonomi global;

5) Harga Minyak Mentah

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia *Crude Oil Price* (ICP) pada tahun 2020 diperkirakan rata-rata 60-70 dollar AS per barrel. Target ICP itu seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi. Ada beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP pada 2020, yaitu kondisi geopolitik global, peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, dan penggunaan energi *alternative*;

6) Lifting Minyak dan Gas

Lifting minyak bumi pada 2020 diperkirakan mencapai rata-rata 695.000-840.000 barrel per hari. Sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.190.000-1.300.000 barrel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, serta rencana kegiatan produksi 2019.

3.2. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

Selama Mei 2019, Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,97 persen yang dipengaruhi oleh naiknya indeks harga yang terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 3,72 persen, diikuti oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,65 persen), kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan (0,51 persen), kesehatan (0,10 persen), serta sandang (0,08 persen). Sedangkan indeks harga kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,10 persen dan 0,02 persen. Pada periode yang sama, inflasi (*y-on-y*) Kota Palu mencapai 6,29 persen. Kenaikan indeks (*y-on-y*) tertinggi terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 9,84 persen, sedangkan kelompok sandang mengalami kenaikan indeks terendah sebesar 1,15 persen. Inflasi Kota Palu sebesar 0,97 persen disumbangkan oleh andil kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,74 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,15 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen, serta kelompok kesehatan dan sandang dengan andil masing-masing di bawah 0,01 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan andil negatif sebesar 0,02 persen, sementara kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga memberikan andil di bawah 0,01 persen (*Tabel 3.1*).

Tabel 3.1
Perkembangan Inflasi/Deflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100) Mei 2019

Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen				Inflasi Mei 2019*	Laju Inflasi Tahun Kalender 2019**	Inflasi Year on Year***	Andil Inflasi
	Mei 2018	Des 2018	Apr 2019	Mei 2019				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
U m u m	134,33	141,15	141,41	142,78	0,97	1,15	6,29	0,97
1. Bahan Makanan	138,70	145,34	141,48	146,75	3,72	0,97	5,80	0,74
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	147,15	156,61	157,88	158,91	0,65	1,47	7,99	0,15
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar	130,95	135,87	135,78	135,65	-0,10	-0,16	3,59	-0,02
4. Sandang	114,75	114,22	115,98	116,07	0,08	1,62	1,15	0,00
5. Kesehatan	127,31	130,26	133,36	133,49	0,10	2,48	4,85	0,00
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	126,83	135,30	136,17	136,14	-0,02	0,62	7,34	0,00
7. Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	130,88	140,39	143,03	143,76	0,51	2,40	9,84	0,10

*) Perubahan IHK bulan Mei 2019 terhadap IHK bulan sebelumnya

**) Perubahan IHK bulan Mei 2019 terhadap IHK bulan Desember 2018

***) Perubahan IHK bulan Mei 2019 terhadap IHK bulan Mei 2018

Sumber : *Berita Resmi Statistik Sulteng No.31/06/72/Th XXII, 10 Juni 2019*

3.3. Pertumbuhan PDRB


3.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

3.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1-2019 terhadap Triwulan 1-2018 (*y-on-y*)


Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp38,95 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp26,27 triliun.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 tumbuh 6,77 persen lebih cepat dibanding triwulan I-2018 (*y-on-y*) sebesar 6,63 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,50 persen, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,27 persen serta pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,96 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 36,25 persen.

Gambar 3.1 Grafik Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2019 (*y-on-y*)



Gambar 3.2 Grafik Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (*y-on-y*)



Sumber : Berita Resmi Statistik Sulteng No. 28/05/72/Th.XXII,6 Mei 2019


Apabila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 dibandingkan dengan triwulan I-2018 (*y-on-y*) yang sebesar 6,77 persen, terlihat bahwa pertambangan dan penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55 persen, diikuti lapangan usaha industri pengolahan sebesar 1,68 persen, dan lapangan usaha Pertanian sebesar 1,30 persen.

Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha triwulan I-2019 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (26,63 persen); Pertambangan dan Penggalian (15,00 persen); Industri Pengolahan (12,94 persen), serta Konstruksi (12,11 persen).


3.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2019 terhadap Triwulan IV-2018 (*q-to-q*)

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 0,99 persen. Walaupun sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi diantaranya yaitu lapangan usaha Konstruksi (16,78 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (14,21 persen), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,16 persen), Real Estate (4,59 persen), dan Transportasi dan Perdagangan (3,23 persen). Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Pengalihan sebesar 8,44 persen, diikuti peningkatan pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tumbuh 5,21 persen, serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,02 persen.

Gambar 3.3 Grafik Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2016 – Triwulan I-2019 (*q-to-q*)



Gambar 3.4 Grafik Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (*q-to-q*)



Sumber : Berita Resmi Statistik Sulteng, No. 28/05/72/Th.XXII, 6 Mei 2019


Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 (*q-to-q*) yang mengalami kontraksi sebesar 0,99 persen, kontraksi terbesar disumbang oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 2,02 persen, diikuti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 0,90 persen, serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,13 persen.

3.3.2. PDRB Menurut Pengeluaran


3.3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2019 terhadap Triwulan I-2018 (*y-on-y*)

Dari pendekatan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 terhadap triwulan I-2018 (*y-on-y*) mencapai 6,77 persen, didukung oleh peningkatan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 36,25 persen, diikuti oleh pertumbuhan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,11 persen, serta komponen Impor sebesar 18,52 persen.

Gambar 3.5 Grafik Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Triwulan I-2017 – Triwulan I-2019 (*y-on-y*)



Gambar 3.6 Grafik Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Pengeluaran (*y-on-y*)



Sumber : Berita Resmi Statistik Sulteng No. 28/05/72/Th.XXII,6 Mei 2019


Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhannya, ekonomi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 (*y-on-y*) terbentuk paling besar dari komponen Ekspor yakni sebesar 12,70 persen, diikuti komponen Impor sebesar 5,30 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencapai 50,81 persen, diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang mencapai 46,83 persen, serta komponen PMTB yang mencapai 29,63 persen.


3.3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2019 terhadap Triwulan IV-2018 (*q-to-q*)

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 terhadap triwulan IV-2018 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 0,99 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh kontraksi yang terjadi di komponen Konsumsi Pemerintah. Komponen Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi terbesar yaitu 58,73 persen, diikuti Impor Barang dan Jasa, PMTB, dan Ekspor Barang & Jasa yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 41,37 persen, 21,76 persen, dan 4,18 persen.

Gambar 3.7 Grafik Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Triwulan I-2017 – Triwulan I-2019 (*q-to-q*)



Gambar 3.8 Grafik Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Pengeluaran (*q-to-q*)



Sumber : Berita Resmi Statistik Sulteng No. 28/05/72/Th.XXII,6 Mei 2019

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 (*q-to-q*), maka komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen dengan sumber kontraksi terbesar, yakni sebesar 22,17 persen, diikuti komponen PMTB sebesar 10,07 persen; sedangkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,46 persen.

3.3.3. PDRB Migas dan Non Migas

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Terdapat dua perhitungan PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB), dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB ADHB menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.

Pertumbuhan PDRB yang dihitung berdasarkan ADHB menunjukkan trend pertumbuhan yang meningkat 2018 baik untuk PDRB Migas maupun Non Migas yakni dari Rp.120.130.007,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.150.636.319,00 pada tahun 2018. Jika dilihat Pertumbuhan PDRB yang dihitung berdasarkan ADHK juga menunjukkan trend pertumbuhan yang cenderung meningkat, Hal ini dilihat dari pertumbuhannya yang bernilai Rp.91.014.565,00 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp.103.617.686,00 pada tahun 2018 (*Tabel 3.2*).

Tabel 3.2
Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2018

	2016	2017	2018
ADHB (Juta Rupiah)			
PDRB	120.130.007	133.951.157	150.636.319
PDRB Non Migas	122.418.620	125.130.550	141.015.808
PDRB Migas	7.611.387	8.820.607	9.620.510
ADHK (Juta Rupiah)			
PDRB	91.014.565	97.474.859	103.617.686
PDRB Non Migas	84.355.672	90.242.709	96.410.376
PDRB Migas	6.658.893	7.232.150	7.216.310
Pertumbuhan (%)			
PDRB	9,94	7,10	6,30
PDRB Non Migas	5,47	6,98	6,82
PDRB Migas	137,25	8,61	-0,22

Sumber : *Badan Pusat Statistik Sulteng, 2019*

3.4. Lain-lain Asumsi

3.4.1. Kenaikan Gaji PNS

Kenaikan belanja pegawai yang pengalokasiannya untuk gaji ASN dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020. Selain itu perlu diperhitungkan juga rencana ketambahan pegawai, gaji tiga belas, gaji empat belas dan kenaikan gaji pokok dan untuk tambahan penghasilan bagi ASN dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhitungkan kemampuan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka kenaikan belanja gaji (kenaikan gaji) berpengaruh terhadap belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai pada tahun 2020.

3.4.2. Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mengadakan Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Periode 2021 – 2026 yang pembiayaannya bersumber dari APBD sehingga akan menambah alokasi belanja tidak langsung pada komponen Hibah Daerah yang akan diperuntukkan kepada Instansi/Lembaga KPU, PANWASLU, TNI dan POLRI. Berdasarkan kondisi tersebut, mengakibatkan menurunnya proporsi belanja langsung.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber – sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu dan potensi tahun berjalan. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan menitikberatkan pada :

- a. Optimalisasi potensi pendapatan dengan tetap tidak memberatkan masyarakat;
- b. Menjaga iklim investasi yang kondusif ;

- c. Mudah diterapkan dan dilaksanakan;
- d. Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi asset dan kekayaan Pemerintah Daerah;

2. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA, Apabila peraturan tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak/bukan Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan tiga tahun terakhir serta informasi resmi dari kementerian keuangan mengenai daftar alokasi transfer kedaerah.
- b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Pada saat penyusunan KUA ini, Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 belum diperoleh sehingga didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019. Arah kebijakan terkait dengan dana transfer umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya sekurang – kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah;
- c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK TA 2020 namun dalam struktur KUA PPAS 2020 alokasi DAK belum dimasukkan karena masih menunggu informasi resmi dari kementerian keuangan RI;

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi *real* yang tengah dihadapi saat ini dan potensi yang dimiliki serta raealisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai. Dalam struktur anggaran yang diproyeksikan melalui KUA-PPAS 2020 terdapat kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan proyeksi penetapan pendapatan hibah sebagai berikut :

- a. Program *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Project* (IPDMIP) merupakan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah yang peruntukannya untuk masyarakat petani dan semua pihak yang terkait baik didalam dan sekitar daerah irigasi untuk mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Pada KUA 2020 ini penerimaan yang bersumber dari hibah IPDMIP dimaksud belum diperhitungkan menunggu informasi dari kementerian keuangan dan akan disesuaikan pada pembahasan RAPBD tanpa perlu melakukan perubahan nota kesepakatan KUA-PPAS 2020.

- b. Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative* (READSI) merupakan penerimaan hibah dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang sarasannya adalah untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan pertanian yaitu tercapainya kedaulatan pangan dan meningkatnya kesejahteraan petani serta mendukung suksesnya program regenerasi petani, pada KUA 2020 ini penerimaan yang bersumber dari hibah READSI dimaksud belum diperhitungkan menunggu informasi dari kementerian keuangan dan akan disesuaikan pada pembahasan RAPBD tanpa perlu melakukan perubahan nota kesepakatan KUA-PPAS 2020.
- c. Hibah Jasa Raharja merupakan pendapatan dari PT Jasa Raharja (PERSERO) berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) pada KUA ini belum diperhitungkan. Jika besaran anggaran untuk Dana Insentif Daerah (DID) telah ditetapkan maka akan disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA-PPAS.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah direncanakan sebesar Rp.2.813.063.646.741,00 sedangkan pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.4.151.353.202.380,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.338.289.555.639,00 atau 32,23 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.979.039.269.041,00 mengalami penurunan sebesar Rp.42.408173.439,00 atau 4,15 persen apabila dibandingkan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.1.021.447.442.480,00.

Dana Perimbangan yang merupakan transfer Pemerintah Pusat menunjukkan penurunan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Hal ini ditunjukkan dengan angka dana perimbangan pada tahun 2020 sebesar Rp.1.832.142.965.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.259.826.306.600,00 atau sebesar 40,75 persen dibandingkan dengan dana perimbangan tahun 2019 sebesar Rp.3.091.969.271.800,00.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD bersumber dari Pendapatan Hibah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.881.412.500,00, sedangkan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.37.936.488.100,00, turun sebesar Rp.36.055.075.600,00 atau 95,04 persen.

Tabel 4.1.
Anggaran / Proyeksi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2019 s.d Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2019	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.021.447.442.48,00	979.039.269.041,00
1.1.1	Pajak Daerah	824.000.000.000,00	825.200.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	8.232.348.000,00	11.140.760.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.965.608.967,00	16.965.608.967,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	172.249.485.513,00	125.732.900.074,00
1.2	Dana Perimbangan	3.091.969.271.800,00	1.832.142.965.200,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	205.582.623.800,00	194.553.995.200,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.637.588.970.000,00	1.637.588.970.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.248.797.678.000,00	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	37.936.488.100,00	1.881.412.500,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.241.506.100,00	1.881.412.500,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.694.982.000,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya**)	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.151.353.202.380,00	2.813.063.646.741,00
	(1.1 + 1.2 + 1.3)		

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng, 2019 (diolah)

4.1.3. Strategi Pencapaian Target

Bila dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.2.813.063.646.741,00 atau turun sebesar 32,23 persen dibanding tahun anggaran 2019 yakni sebesar Rp.4.151.353.202.380,00. Terhadap penurunan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2020 disebabkan beberapa kebijakan antara lain belum dimasukkannya target alokasi DAK, DBH-DR, DBH-CHT, Dana Insentif Daerah, READSI, dan IPDMIP pada tahun 2020. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2020 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

4.1.3.1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk, Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah, Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dan memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan. Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;
- 4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah;
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
- 6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment;

- 7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
- 8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 9) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan.

4.1.3.2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai melalui dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak adalah:

1. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *efek multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2020 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal seperti pengamanan penyelenggaraan PILKADA yang dilaksanakan oleh TNI/POLRI, serta hibah kepada badan/lembaga/organisasi seperti KONI, PRAMUKA, PMI, APPSI, BKPRS, BKPK, KPID, KPU, dan Panwaslu, untuk pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah serta tidak secara terus menerus kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- 3) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi serta tidak secara terus menerus kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja sebagai berikut :

- 1) Belanja pegawai merupakan belanja yang peruntukkan untuk pembayaran honorarium bagi PNSD dan non PNSD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

4.2.4. Kebijakan Pembangunan, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan terkait dengan pemenuhan belanja prioritas daerah, dilakukan untuk :

1. Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJPD Sulawesi Tengah tahun 2005-2025. Dengan Visi Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman dan Berkeadilan.
2. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2020 yang merupakan tahun keempat dari periode ketiga pembangunan tahun 2016-2021 yang tertuang dalam RPJPD tahun 2005-2025.

Pada periode pembangunan tahun 2016-2021 yang merupakan Tahap Ketiga adalah periode untuk menyelesaikan kendala yang sekaligus menjadi prioritas utama daerah yaitu :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. Memperkuat Daya saing perekonomian dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; serta
 - c. Memantapkan jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien.
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
 4. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat terkait dengan dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.

5. Berupaya mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat melalui MUSREMBANG.
6. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang tertuang pada surat yang disampaikan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
7. Melaksanakan kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar, Meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.

4.2.5. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah

Kebijakan belanja untuk memenuhi kebutuhan daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi perangkat daerah, sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Daerah

Kebijakan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan wajib pelayanan dasar meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan wajib bukan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. lingkungan hidup;
- e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. perhubungan;
- i. komunikasi dan informatika;

- j. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- k. penanaman modal;
- l. kepemudaan dan olahraga;
- m. perpustakaan dan kearsipan;

Urusan pilihan meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perindustrian dan;
- g. perdagangan;

Urusan Pemerintahan fungsi penunjang meliputi :

- a. DPRD;
- b. KDH dan WKDH;
- c. Sekretariat Daerah;
- d. Sekretariat DPRD;
- e. Badan Penghubung;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Pengawasan;
- i. Perencanaan;
- j. Keuangan;
- k. Kepegawaian;
- l. Pendidikan dan Pelatihan;
- m. Penelitian dan Pengembangan;

2. Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

- 1) Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

- 2) Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional.

4.3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Untuk Tahun 2020 Penerimaan Pembiayaan berdasarkan kondisi beberapa indikator diproyeksikan sebesar Rp.55.428.542.595,00.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

Untuk Tahun 2020 Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.66.700.000.000,00.- yang diperuntukkan untuk :

- 1) Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulteng, sebesar Rp55.310.000.000,00.
- 2) Penyertaan Modal Kepada PT. Pembangunan Sulteng, sebesar Rp2.500.000.000,00.
- 3) Penyertaan Modal Kepada PT. Bangun Palu, sebesar Rp1.750.000.000,00.
- 4) Penyertaan Modal Kepada PT. Bangun ASKRIDA, sebesar Rp640.000.000,00.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya serta mengacu pula pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 disusun untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah dan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.

Palu, Juli 2019

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Prof (Em). Drs. H. AMINUDDIN PONULELE,MS
KETUA

Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si